



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akuntabilitas Pendidikan di Daerah yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, diperlukan upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa Guru dan Tenaga Pendidik non pegawai negeri sipil dalam menjalankan fungsi, peran dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan, pendidikan sering menghadapi permasalahan, sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, profesi, keselamatan, kesehatan kerja, kesejahteraan dan hak atas kekayaan intelektual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik

Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan Yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 13 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan (lembaran daerah Kabupaten Magetan tahun 2012 nomor 13, tambahan lembaran daerah Kabupaten Magetan nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Magetan nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten magetan

nomor 13 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan (lembaran daerah kabupaten magetan tahun 2014 nomor 9, tambahan lembaran daerah kabupaten magetan nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara formal, non formal, dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Daerah.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, non formal, dan Pendidikan dasar.
11. Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Guru yang bestatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang terikat perjanjian kerja.
12. Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil adalah Orang yang bekerja pada sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
14. Organisasi Profesi Guru adalah perlindungan guru yang selanjutnya disingkat UHPG adalah unit yang dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan guru yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak

peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah, atau pihak lain guna mendapatkan perlindungan hukum.

15. Perlindungan Guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi guru dan hak-haknya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan Kesehatan kerja dan/ atau hak kekayaan intelektual.
16. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah, yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
17. Hak Guru adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
18. Kewajiban Guru adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh guru sesuai dengan fungsi dan peran guru.
19. Orangtua adalah orang tua kandung, atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.

BAB II

ASAS, TUJUAN, PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Tanggungjawab daerah;
- d. Keadilan;
- e. Perlindungan;
- f. Kemanusiaan;
- g. Kesejahteraan; dan
- h. Keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk:

- a. Menjaga martabat dan peran serta Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil sebagai penanggung jawab pembelajaran yang bertujuan meningkatkan mutu Pendidikan nasional;
- b. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman antara Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dan peserta didik yang memiliki tugas dalam pembangunan generasi penerus bangsa;
- c. Melaksanakan sistem Pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
- d. Mencegah dan menanggulangi perilaku peserta didik dan orang tua peserta didik untuk melakukan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, dan intimidasi terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Keteladanan;
- c. Berkelanjutan;

- d. Integratif;
- e. Pengayoman dan kasih sayang;
- f. Partisipatif;
- g. Kebersamaan dan keterbukaan;
- h. Keadailan; dan
- i. Kepastian hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga;
- c. Kedudukan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS
- d. Wewenang Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS
- e. Pelaksanaan Perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil
- f. Larangan;
- g. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- h. Pembiayaan;
- i. Sanksi Administrative;
- j. Ketentuan Penyidikan;
- k. Ketentuan Pidana; dan
- l. Ketentuan Penutup.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

- (1) Setiap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil memiliki hak:
- a. Memperoleh perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/ atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/ atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
 - b. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - c. ~~Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;~~
 - d. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - f. ~~Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;~~
 - g. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - h. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - j. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - k. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan Pendidikan;
 - l. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/ atau

- m. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Setiap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban:

- a. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu dan berkualitas dalam pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai agama dan nilai etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI TENAGA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan Bahasa;
 - b. Menyusun rencana strategis perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil jangka Panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. Mendorong tanggungjawab organisasi Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil, masyarakat, orangtua, dan keluarga;
 - d. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Mencegah, meminimalisir, dan menangani Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Menjamin Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis perlindungan Guru, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil jangka Panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Organisasi Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Mencegah, meminimalisir, dan menangani Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. Menerima laporan, koordinasi dan Kerjasama dalam mencegah, meminimalisir, dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. Menjamin Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat;
- d. Menjamin Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil untuk bergabung dalam organisasi profesi.

Bagian Ketiga

Organisasi Profesi Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Profesi Guru dalam penyelenggaraan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru dan tenaga pendidik tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. Mencegah, meminimalisir, dan menangani Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. Menerima laporan, koofinasi dan Kerjasama dalam mencegah, meminimalisir, dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi,

perlakuan salah terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;

- d. Menjamin Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru; dan
- e. Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kelima

Orang Tua dan Keluarga

Pasal 12

Orangtua dan keluarga berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil melalui pemajuan, penghormatan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru dan tenaga pendidik tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan baha dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB VI

KEDUDUKAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK NON PNS

Pasal 13

- (1) Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan jalur Pendidikan formal dan non formal yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan guru dan Tenaga Pendidik Non PNS sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/ atau serta keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Kedudukan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS sebagai penyelenggara pembelajaran untuk meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional.

BAB VII

WEWENANG GURU DAN TENAGA PENDIDIK NON PNS

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Kewenangan

Pasal 15

Kewenaangan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS, meliputi Memberikan Penilaian, Memberikan Penghargaan dan Memberikan sanksi kepada peserta didik

Bagian Kedua

Wewenang Memberikan Penilaian

Pasal 16

- (1) Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS memiliki kewenangan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar penilaian Pendidikan.
- (3) Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan Pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

Bagian Kedua

Wewenang Memberikan Penghargaan

Pasal 17

- (1) Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS memiliki kewenangan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/ atau prestasi non akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Bagian Ketiga

Wewenang Memberikan Sanksi Kepada Peserta Didik

Pasal 18

- (1) Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan satuan pendidikan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru

dan tenaga pendidik non PNS, dilaporkan guru dan tenaga pendidik non PNS kepada pemimpin satuan pendidikan.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru dan tenaga pendidik non PNS kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, orang tua dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat diperoleh melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kedua

Perlindungan Hukum

Pasal 20

- (1) Perlindungan hukum terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan apabila mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain.

- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum; dan
 - b. pendampingan hukum di luar pengadilan.
- (3) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga pendidik dibentuk UHPHG & TP (Unit Perlindungan Hukum Profesi Guru dan Tenaga Pendidik).

Pasal 21

- (1) UHPHG & TP sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, Akademisi dan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.
- (2) UHPHG & TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan kepada Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja UHPHG & TP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Profesi

Pasal 22

- (1) Perlindungan profesi terhadap guru dilakukan oleh organisasi profesi guru.
- (2) Perlindungan profesi terhadap tenaga pendidik non PNS dilakukan oleh organisasi profesi tenaga pendidik non PNS.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam hal guru dan Tenaga Pendidik Non PNS mengalami:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas guru dan tenaga pendidik Non PNS.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pengaduan dan konsultasi bagi guru dan Tenaga Pendidik Non PNS;
 - b. layanan pendampingan dan advokasi;
 - c. mengusulkan kebijakan mengenai tafsiran terhadap tindakan pendidikan yang menjadi kontroversial; dan
 - d. merumuskan kode etik profesi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja Profesi Tenaga Pendidik seperti yang dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 23

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap guru dan Tenaga Pendidik dilakukan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Tenaga Pendidik Non PNS dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan terhadap:
- a. resiko gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain; dan
 - f. konflik sosial.
- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. jaminan asuransi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Tenaga Pendidik Non PNS diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perlindungan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS

Pasal 24

- (1) Perlindungan Kesejahteraan terhadap Tenaga Pendidik Non PNS dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Perlindungan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimaksud adalah:
 - a. Pendapatan Penghasilan Minimal;
 - b. Adanya Pendapatan Setara Sertifikasi Pendidik;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berupa perlindungan terhadap:
- a. Perlindungan hak atas kekayaan atas karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh guru dan tenaga pendidik non PNS.
 - b. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan:
 1. hak Cipta; dan/atau
 2. hak Kekayaan Industri.
 - c. Perlindungan atas hak mendapatkan bimbingan intelektual untuk persyaratan kenaikan pangkat/golongan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 26

- Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS dilarang untuk:
- a. melakukan kekerasan terhadap peserta didik yang bukan dalam rangka memberikan sanksi pendisiplinan;
 - b. melanggar kode etik guru;

- c. meminta dan/atau menerima uang dan/atau hadiah yang bertujuan untuk memanipulasi nilai akademik;
- d. melakukan tindakan asusila kepada peserta didik; dan
- e. perbuatan lain yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

Peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, atau pihak lain dilarang untuk:

- a. mengintervensi guru dan tenaga pendidik Non PNS dalam menentukan penilaian dan kelulusan;
- b. intimidasi dan mengancam guru dan tenaga pendidik Non PNS terkait dengan proses pembelajaran;
- c. perlakuan diskriminatif;
- d. melakukan kekerasan dan penghinaan terhadap guru dan tenaga pendidik; dan
- e. perbuatan salah lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan guru dan tenaga pendidik non PNS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan perlindungan guru, Pemerintah Daerah dibantu oleh UPHPG & TP, Organisasi Profesi Guru dan atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan guru dan tenaga pendidik non PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrative;
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS;
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Guru dan Tenaga Pendidik non PNS dikenakan sanksi administratif berupa;
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian Hak Guru atau tenaga kependidikan Non ASN;
 - d. pembatalan pemberian hak guru atau tenaga kependidikan non ASN
 - ~~d. penundaan pangkat;~~
 - ~~e. penurunan Pangkat.~~

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- ~~(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.~~
- ~~(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;~~

- e. ~~meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;~~
 - d. ~~memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;~~
 - e. ~~melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;~~
 - f. ~~meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang bantuan hukum;~~
 - g. ~~menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa;~~
 - h. ~~memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;~~
 - i. ~~memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;~~
 - k. ~~menghentikan penyidikan; dan~~
 - k. ~~melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.~~
- (3) ~~Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.~~

~~BAB XIV~~

~~KETENTUAN PIDANA~~

~~Pasal 32~~

- (1) ~~Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).~~
- (2) ~~Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.~~

~~BAB XV~~

~~KETENTUAN PENUTUP~~

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

Pada tanggal

BUPATI MAGETAN,

(cap/ttd)

S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan

pada tanggal

SEKTERARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

(cap/ttd)

.....,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI
SIPII PADA SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

I. UMUM

Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS sebagai salah satu unsur sebuah sekolah yang menjalankan kegiatan pendidikan selain bertujuan memberikan ilmu pengetahuan dalam rangka menciptakan siswa yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan siswa yang memiliki karakter yang baik. Sekolah merupakan salah satu pranata sosial yang menghimpun kepentingan serta individu-individu sehingga menjadi satu komunitas khusus, yang memiliki keunikan dan karakter tersendiri. Selain lingkungan keluarga, dunia pendidikan tidak jarang dianggap sebagai salah satu lingkungan masyarakat yang ideal untuk menyelenggarakan proses pendidikan karakter (*character building*) pribadi seseorang.

Sekolah sebagai salah satu lingkungan yang dapat membentuk karakter bagi para siswa, tentu saja diharapkan bahwa sekolah dapat mendidik para siswanya untuk mengajarkan serta membentuk para siswa yang memiliki karakter yang baik. Namun demikian, sekolah sebagai lingkungan yang memiliki kemampuan dalam pembentukan karakter para siswa, masih terdapat berbagai kekurangan dimana guru dan tenaga pendidik sebagai sosok yang menjadi panutan yang memiliki kemampuan dalam membimbing serta mendidik para siswa agar memiliki karakter yang baik tidak jarang masih terdapat beberapa kasus dimana guru dan tenaga pendidik dinilai kurang mampu menjalankan tanggung jawabnya.

Lebih ironis lagi, juga terdapat fakta sebaliknya dimana guru dalam menjalankan tugas profesionalitasnya dalam mencerdaskan anak bangsa, mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil, baik dari pihak peserta didik, orangtua/keluarga peserta didik, masyarakat, atau pihak lain, karena atas dasar tidak

menerima atau tidak sepaham dengan sikap atau perlakuan guru dalam proses pendidikan terhadap peserta didiknya. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah, masyarakat serta organisasi profesi guru memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap guru, tentunya adanya perlindungan ini diberikan untuk menjamin serta menjaga stabilitas dan kinerja guru sebagai tenaga pendidik. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengurus dan mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya, termasuk regulasi berkaitan dengan perlindungan guru.

Perlindungan guru dan tenaga pendidik yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan ini adalah perlindungan guru dan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas melalui perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru dan Masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai prinsip perlindungan guru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian" adalah memberikan kepastian hukum tersedianya perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS dalam proses pembelajaran untuk mencerdaskan anak bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah hasil Perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas tanggungjawab daerah" adalah Perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS merupakan wujudnyata daerah mengoptimalkan menjaga asset sumberdaya manusia demi keberlasungan mencerdaskan Bangsa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS merupakan wujudnyata keadilan dalam memberikan pelayanan kesejateraan yang adil sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah Perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS merupakan wujudnyata daerah memberikan pengakuan akan profesi dan memberikan perlindungan akan profesi pendidik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah Perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah bahwa Perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS untuk pendidikan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah kegiatan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Prinsip non diskriminasi adalah prinsip tidak memberikan perbedaan, pembatasan atas dasar jenis kelamin, suku/ ras, agama, bahasa dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Huruf b

Prinsip keteladanan adalah proses pendidikan dimana pendidik yaitu guru menjadikan dirinya sebagai figure teladan yang berakhlak mulia, antara lain berbuat baik, santun, berprinsip baik dan memiliki semangat.

Huruf c

Prinsip berkelanjutan adalah proses pendidikan yang mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya yang dilaksanakan secara terus menerus.

Huruf d

Prinsip integral adalah proses pelaksanaan perlindungan guru yang mengintegrasikan konsep perlindungan guru dalam berbagai aktivitas baik perlindungan hukum, profesi maupun keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh semua pihak.

Huruf e

Prinsip pengayoman dan kasih sayang merupakan prinsip dalam proses pendidikan dengan menumbuhkan rasa empati anak, yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Huruf f

Prinsip partisipatif adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Huruf g

Prinsip kebersamaan dan keterbukaan adalah prinsip penyelenggaraan perlindungan guru dengan membangun serangkaian aktivitas perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja secara terbuka oleh Pemerintah, organisasi profesi guru, satuan pendidikan, masyarakat serta orang tua.

Huruf h

Prinsip Keadilan adalah penilaian dengan memberikan Perlindungan kepada guru sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum.

Huruf i

Prinsip Kepastian Hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR

Diakhiri jam 11.35 tgl 7 Maret 2022